



PUTUSAN

Nomor 569/ Pid.B/2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR ;**
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Oktober 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Jeruk IV Blok V No.63 Kelurahan Lingkar Timur
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : D3 (tamat) ;

Terdakwa didampingi **Etika Meriyanty,SH**, dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum For Justice Rafflesia, yang beralamat di Jln. Raden Patah Blok C No. 19 Rt 24 Kel Sumur Dewa Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Nopember 2019 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya**



terang supaya hal itu diketahui umum” melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR (Alm)** selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau memberi putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 13 Nopember 2019 Reg. Perk : PDM-265/BKULU/11/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Kel.Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya di Lantai Dasar Pasar PTM Depan Toko RA SOV., atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah *“sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban FITRIA SUSANTI Alias FITRIA Binti SYARIPUDIN yang saat itu sedang duduk di toko miliknya sambil menelepon, tiba-tiba dari samping (toko sebelah) terdakwa RIKA keluar dan memajukan pajangan patung (manekin) di teras depan tokonya hingga melebihi batas yang telah ditentukan dari pihak pengelola Pasar Tradisional Modern (PTM). Kemudian korban FITRIA mengingatkan terdakwa RIKA dengan mengatakan *“AYUK....., MUNDURKAN PATUNG ITU SESUAI DENGAN GARIS SATPAM”*, tiba-tiba terdakwa RIKA marah dengan nada tinggi dan berkata *“PACAKLAH AKU !!!, GX USAH*



NGATUR AKU !!!, KALAU NDAK KAU MAJUKAN JUGA PATUNG KAU” (TERSERAH AKU, GA USAH NGATUR AKU, KALAU MAU KAMU MAJUKAN JUGA PATUNG MU), selanjutnya terjadi keributan (adu mulut) antara terdakwa RIKA dengan korban FITRIA, lalu korban FITRI berkata “AYUK INI IDAK JUGO NURUT LAH DITEGUR SATPAM LEBIH DARI LIMA KALI GARA-GARA TERLALU MAJU MEMAJANG PATUNG” (KAKAK INI GAK JUGA NURUT, SUDAH DI TEGUR SATPAM LEBIH DARI 5 (LIMA) KALI TERLALU MAJU MEMAJANG PATUNG), lalu terdakwa RIKA mengatakan “DASAR KAU LONTE” (PEREMPUAN JALANG, WANITA TUNASUSILA, PELACUR, SUNDAL, JOBANG, CABO, MUNCI) sambil menunjuk ke arah korban FITRIA. Kemudian terdakwa RIKA masuk ke tokonya, selanjutnya korban FITRIA mengatakan “DASAR KAU PENDEK, BEBAL GAK MAU DENGAR KECEK ORANG” (DASAR KAMU PENDEK, BEBAL TIDAK MAU MENDENGARKAN PERKATAAN ORANG), lalu tidak lama terdakwa RIKA keluar dari tokonya dan berkata “DASAR KAU LONTE”(PEREMPUAN JALANG, WANITA TUNASUSILA, PELACUR, SUNDAL, JOBANG, CABO, MUNCI) sambil senyum. Kemudian korban FITRIA berkata “JAGA MULUT KAU YA..., JANGAN ASAL NGOMONG...”, setelah kejadian tersebut korban FITRIA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu;

Akibat perbuatan terdakwa, korban FITRIA SUSANTI Alias FITRIA Binti SYARIPUDIN merasa malu dan telah menyerang nama baik korban FITRIA, dikarenakan terdakwa RIKA mengucapkan di depan umum, didengar dan dilihat banyak orang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FITRIA SUSANTI alias FITRI binti SYARIPUDIN ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencemaran nama baik saksi ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Lantai Pasar PTM Depan Toko RA SOV Kel.Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan DASAR LONTE KAU, sambil menunjuk menunjuk kepada saksi didepan banyak orang ;
- Bahwa terdakwa mengatakan begitu Karena Terdakwa marah setelah saksi tegur, karena Terdakwa memajang pajangan patung di teras depan Toko terdakwa terlalu kedepan, dan saksi tegur dengan mengatakan “Ayuk mundurkan patung itu sesuai dengan garis yang dibuat Satpam” tetapi terdakwa tidak menerima dan Dia berkata Pacak lah Aku terserah aku , ngak usah ngatur dan kami ribut mulut, dan Terdakwa marah dan mengatakan Dasar Kau Lonte sambil menunjuk kearah saksi;
- Bahwa saksi menjawab dengan mengatakan Dasar kau Pendek, Bebal, ngak mau dengar apa kecek orang, dan Dia berkata lagi Dasar Kau Lonte, lalu saksi katakan jaga mulut Kau, jangan asal ngomong dan setelah itu saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa Pada waktu terdakwa berkata seperti itu banyak orang yang melihat dan mendengar yaitu Kurniasih, Nia, Yuli dan banyak orang yang berbelanja karena pasar ;
- Bahwa akibat terdakwa berkata Lonte tersebut, saksi menjadi malu dan nama saksi menjadi tercemar karena di tempat rame di Pasar dan merasa diremehkan karena saksi bukan lonte;
- Bahwa saksi Sebelumnya tidak pernah ribut-ribut dengan Terdakwa, tetapi kalau Terdakwa memajang patung terlalu kedepan sudah sering saksi tegur tetapi tidak didengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi YULIANTI alias YULI binti MARIO :

- Bahwa saksi mendengar dan melihat penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR terhadap korban FITRIA SUSANTI Alias FITRIA Binti SYARIPUDIN, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu tepatnya di Lantai Dasar Pasar PTM Depan Toko RA SOV;



- Bahwa saksi telah mendengar dan melihat saat terjadi keributan (adu mulut) antara terdakwa RIKA dan korban FITRIA, hingga terdakwa RIKA mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada korban FITRIA yaitu “DASAR KAU LONTE” sambil menunjuk kearah korban FITRIA, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melayani pembeli (sambil memperhatikan keributan/ melihat) meskipun terhalang dengan manikin (patung), saksi bisa mendengar keributan tersebut karena suaranya keras ;
- Bahwa saksi korban FITRIA sempat membalas perkataan dari terdakwa RIKA dengan kata-kata “dasar kau pendek, bebal gak mau dengar kecek orang” (dasar kamu pendek, bebal tidak mau mendengarkan perkataan orang);
- Bahwa akibat perkataan terdakwa RIKA, korban FITRIA merasa malu karena telah menyerang nama baik korban FITRIA, dikarenakan terdakwa RIKA mengucapkan di depan umum, didengar dan dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi KURNIASIH binti AGUS NURATMAT :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Fitria ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kel.Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya di Lantai Dasar Pasar PTM Depan Toko RA SOV;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat saat terjadi keributan (adu mulut) antara terdakwa RIKA dan korban FITRIA, hingga terdakwa RIKA mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada korban FITRIA yaitu “DASAR KAU LONTE” sambil menunjuk kearah korban FITRIA, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada di dekat dengan korban FITRIA dan melihat, mendengar langsung keributan tersebut;
- Bahwa saksi korban FITRIA sempat membalas perkataan dari terdakwa RIKA dengan kata-kata “dasar kau pendek, bebal gak mau dengar kecek orang” (dasar kamu pendek, bebal tidak mau mendengarkan perkataan orang);



- Bahwa letak toko terdakwa RIKA dengan toko korban FITRIA adalah bersebelahan/ berdampingan, dan setelah kejadian korban FITRIA sudah tidak berjualan di PTM dikarenakan malu, harga diri telah diinjak-injak oleh terdakwa RIKA dengan menyampaikan kata-kata yang tidak benar dan tidak pantas;
- Bahwa akibat Perkataan terdakwa RIKA tersebut, korban FITRIA merasa malu karena telah menyerang nama baiknya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MERINDA CHOTIB alias INDAH binti ONVAZI :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena terjadi keributan antara terdakwa RIKA OKTAVIA dengan korban FITRIA SUSANTI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kel.Belakang Pondok Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya di Lantai Dasar Pasar PTM Depan Toko RA SOV;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Fitria?
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan DASAR LONTE KAU, kepada Fitria .
- Bahwa saksi dengar ribut mulut antara Rika dengan Fitria karena memajang pajangan patung di teras depan Toko Rika terlalu kedepan, dan Fitria menegur dengan mengatakan “Ayuk mundurkan patung itu sesuai dengan garis yang dibuat Satpam” tetapi Rika tidak mengatakan apa-apa hanya diam saja, lalu antara Rika dengan Fitria ribut mulut, Terdakwa Rika mengatakan Dasar kurus, Ceking, jangkung, cak hebat, masih banyak yang lebih hebat dari kau, mulut kau lemes, nyerepe, urusan aku yak patung patung aku dan Fitria membalas dengan berkata dasar kau pendek, bebal, anjing, pantek, cak hebat lah di kasih garis masih jago bebal dak dengar kecek orang ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat saat terjadi keributan (adu mulut) antara terdakwa RIKA dan korban FITRIA, namun saksi tidak mendengar terdakwa RIKA mengeluarkan kata-kata “DASAR KAU LONTE” kepada korban FITRIA;
- Bahwa awalnya korban FITRIA menegur terdakwa RIKA dengan kalimat “TETANGGO UNI KO LAH DI KASIH BATAS MASIH



JUGO DAK DENGAR KECEK, BEBAL NIAN” dengan nada keras sambil memegang baju jualan terdakwa RIKA, namun terdakwa RIKA hanya diam saja sambil membenarkan manekin (patung) miliknya, kemudian korban FITRIA pindah duduk di dekat tangga, sekitar pukul 11.00 wib korban FITRIA mengatakan “TENGGOK LAH PATUNG KAU KO DASAR PENDEK CEBOL, CAK PADEK, BEBAL, ANJING, PANTEK, CAK HEBAT LAH DI KASIH GARIS MASIH JUGO BEBAL” lalu korban FITRIA naik ke atas tangga selanjutnya terdakwa RIKA keluar dari toko dan mengatakan “DARI PADO KAU KURUS CEKING, CAK HEBAT, MASIH BANYAK YANG LEBIH HEBAT DARI KAU, MULUT KAU LEMES NYEREPE URUSAN AKU YAK PATUNG PATUNG AKU” kemudian korban FITRIA mengatakan “KALAU BERANI KELUAR KAU” sambil membanting patung jualan miliknya dan langsung pergi;

- Bahwa saat keributan tersebut saksi berada didepan terdakwa RIKA yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi MISDA WATI alias MISDA binti HASAN BASRI :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena terjadinya keributan antara Terdakwa Rika dengan Fitria Susanti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Lantai Pasar PTM Depa Toko RA SOV Kel.Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual pakaian di Toko Indah Fashion yang letaknya berdekatan dengan Toko terdakwa Fitria ;
- Bahwa Pada waktu terjadi keributan antara terdakwa dengan Fitria, saksi sedang berada di Toko ;
- Bahwa saksi mendengar ribut mulut antara Rika dengan Fitria karena memajang pajangan patung di teras depan Toko Rika terlalu kedepan, dan Fitria menegur dengan mengatakan “Ayuk mundurkan patung itu sesuai dengan garis yang dibuat Satpam” lalu saksi dengar terjadi ribut mulut, Rika mengatakan Dasar kurus, Ceking, jangkung,cak hebat, masih banyak yang lebih hebat dari kau, mulut kau lemes, nyerepe, urusan aku yak patung patung aku dan Fitria membalas dengan berkata dasar kau pendek, bebal,



anjing, pantek, cak hebat lah di kasih garis masih jugo bebal dak dengar kecek orang ;

- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan DASAR LONTE KAU, kepada Fitria ;
- Bahwa banyak orang yang melihat ketika terjadi ribut mulut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi ZULMAIDAH alias MAK WO binti MANSYUR :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena terjadinya keributan antara Terdakwa Rika dengan saksi Fitria Susanti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Lantai Pasar PTM Depa Toko RA SOV Kel.Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat saat terjadi keributan (adu mulut) antara terdakwa RIKA dan korban FITRIA, hingga terdakwa RIKA mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada korban FITRIA yaitu "DASAR KAU LONTE" sambil menunjuk kearah korban FITRIA, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya terjadi keributan (adu mulut) antara korban FITRIA dan terdakwa RIKA, saksi mendekati keduanya, ketika itu selanjutnya terdakwa RIKA menunjuk korban FITRI dan mengatakan DASAR KAU LONTE, ANJING, BABI, PANTEK, lalu korban FITRIA mengatakan "APA BUKTINYA KALAU AKU LONTE", kemudian terdakwa RIKA menunjuk korban FITRIA dan mengatakan kedua kalinya "DASAR KAU LONTE", ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati terdakwa RIKA lalu berkata "SUDAH LAH NGAPO RIBUT RIBUT TUH...". Kemudian terdakwa RIKA segera masuk kedalam toko miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIKA, saksi korban FITRIA merasa malu karena telah menyerang nama baiknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Fitria ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Lantai Pasar PTM Depa Toko RA SOV Kel.Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa ribut mulut dengan Fitria gara-gara pajangan patung di teras depan Toko Terdakwa yang menurut Fitria terlalu kedepan, dan Fitria menegur dengan mengatakan “Ayuk mundurkan patung itu sesuai dengan garis yang dibuat Satpam” tetapi Terdakwa diam saja, lalu kami ribut mulut dan Terdakwa mengatakan Dasar kurus, Ceking, jangkung, cak hebat, masih banyak yang lebih hebat dari kau, mulut kau lemes, nyerepe;
- Bahwa Terdakwa berkata seperti itu karena saksi Fitria menghina saksi terlebih dahulu yaitu dasar kau pendek, bebal, anjing, pantek, cak hebat lah di kasih garis masih jugo bebal dak dengar kecek orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan DASAR LONTE KAU, kepada Fitria ;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat ;
- Bahwa Toko terdakwa dengan toko Fitria letaknya bersebelahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”).



Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR** yang identitas lengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menyadari suatu tindakan serta akibatnya, dalam teori kesengajaan dibagi menjadi sengaja berinsyaf kepastian, sengaja berinsyaf kemungkinan dan sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menyerang” adalah dalam arti melanggar, sedangkan yang dimaksud “nama baik” adalah suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya maupun kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Lantai Pasar PTM Depan Toko RA SOV Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu telah terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi Fitria yang terjadi karena Terdakwa memajang pajangan patung di teras depan Toko Rika terlalu kedepan, dan Fitria menegur dengan mengatakan “Ayuk mundurkan patung itu sesuai dengan garis yang dibuat Satpam”, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitria, saksi Kurniasih, saksi Yulianti dan saksi Zulmaidah alias Mak Wo semuanya menyatakan bahwa ketika ribut mulut tersebut, Terdakwa ada mengatakan dasar Lonte kepada saksi Fitria, namun Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Merinda Chotib dan saksi Misda Wati membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyatakan Lonte kepada saksi Fitria, Terdakwa hanya mengatakan Dasar kurus, Ceking, jangkung, cak hebat, masih banyak yang lebih hebat dari kau, mulut kau lemes, nyerepe, urusan aku yak patung patung aku, sebagai balasan dari



kata-kata saksi Fitria yang mengatakan kepada Terdakwa dasar kau pendek, bebal, anjing, pantek, cak hebat lah di kasih garis masih jugo bebal dak dengar kecek orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitria, saksi Kurniasih, saksi Yulianti dan saksi Zulmaidah alias Mak Wo yang saling bersesuaian satu sama lain, yang semuanya dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi-saksi mendengar Terdakwa ada menyatakan lonte kepada saksi Fitria ketika ribut mulut itu terjadi, bahkan saksi Zulmaidah alias Mak Wo sempat meleraai keributan tersebut dengan mendekati Terdakwa dan menyatakan "sudah lah, kenapa ribut-ribut", maka Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa ada mengatakan Lonte kepada saksi Fitria, sedangkan keterangan saksi Merinda Chotib dan saksi Misda Wati, yang menyatakan tidak mendengar Terdakwa menyatakan lonte kepada Terdakwa tidak dapat dipercaya kebenarannya dan harus dikesampingkan, karena bias saja sewaktu Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, saksi-saksi tidak memperhatikan atau ada hal-hal lain yang menyebabkan saksi tidak mendengar ucapan Terdakwa tersebut, lagipula saksi Misda Wati yang ternyata bekerja di Toko milik saksi Merinda Chotib, sehingga wajar apabila saksi Misda wati mengikuti dan membenarkan keterangan orang yang menggajinya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membalas perkataan saksi Fitria karena telah dihina, direndahkan dan dicemarkan duluan oleh saksi Fitria dengan kata-kata nama binatang, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan pembenaran untuk mengatakan lonte kepada saksi Fitria, bahkan seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polisi, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana telah dinyatakan terbukti bahwa Terdakwa ada menyatakan Lonte kepada saksi Fitria ketika terjadi Ribut mulut antara keduanya, yang mana hal tersebut telah menyerang nama baik saksi Fitria, yang mengakibatkan saksi Fitria menjadi Malu karena disampaikan didepan banyak orang, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa,



maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjadi malu ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, ditambah dengan kenyataan bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari 2 orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, sehingga memasukkan Terdakwa ke dalam penjara akan menyengsarakan anaknya, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah hukuman bersyarat/percobaan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian Majelis dapat membenarkan Permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi Pidana Percobaan ;

Mengingat pasal 310 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 14 a KUHP jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RIKA OKTAVIA Alias RIKA Binti SYAMSUAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penistaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan tindak pidana ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami MAROLOP SIMAMORA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh TUTI HUTABARAT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri OKTAVIA RANIWATI, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

MAROLOP SIMAMORA, SH, MH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

TUTI HUTABARAT, SH